

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Narasumber dan Responden

1. Dinas Sosial Kota Semarang.

Dinas Sosial Kota Semarang adalah unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah.⁶⁹

a. Visi:⁷⁰

- 1) Meningkatkan kualitas, kuantitas, serta jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS merupakan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami hambatan, gangguan atau kesulitan, dan tidak bisa melaksanakan fungsi sosialnya yang menyebabkan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara memadai dan wajar baik kebutuhan jasmani, rohani, maupun kebutuhan sosial.⁷¹ Peningkatan kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial tersebut dilakukan agar seseorang dengan keadaan disfungsi sosial bisa melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar, rehabilitasi sosial bisa dilakukan dalam bentuk motivasi, perawatan dan pengasuhan, pelatihan, pembinaan kewirausahaan, bimbingan

⁶⁹ Internet, diakses pada 23 April 2021, pukul 20:25 WIB, <http://dinsos.semarangkota.go.id/tugas>

⁷⁰ Internet, diakses pada 23 April 2021, pukul 20:02 wib, <http://dinsos.semarangkota.go.id/site/visi>

⁷¹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Internet, diakses 23 April, pukul 21:05, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130231/permensos-no-8-tahun-2012>

spiritual dan fisik.⁷² Penanganan terhadap anak jalanan yang tidak memiliki identitas termasuk kedalam kategori visi ini karena anak jalanan merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yang kebutuhan dasar hidupnya belum terpenuhi dengan baik, maka dari itu adanya peningkatan kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial dapat membantu anak-anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik dengan pembinaan atau pelatihan.

- 2) Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pemberdayaan sosial keluarga merupakan suatu langkah untuk menjadikan masyarakat yang sedang memiliki masalah sosial mempunyai kekuatan dan daya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti keamanan, keselamatan dan lainnya.⁷³ Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi maupun sumber yang berasal dari alam, manusia dan institusi sosial yang bisa dipakai untuk usaha dalam penanganan kemiskinan.⁷⁴
- 3) Meningkatkan kualitas, kuantitas, jangkauan pelaksanaan perlindungan serta jaminan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksud disini merupakan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan kerentanan baik

⁷² Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Internet diakses 27 Mei 2021, pukul 22:00 WIB, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11tahun2009uu.htm>

⁷³ Internet, diakses 27 Mei 2021, Pukul 22:04 WIB, <https://sikapdaya.kemsos.go.id/kegiatan/detail/2>,

⁷⁴ Internet, diakses pada 27 Mei 2021, Pukul 22:54 WIB, https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pengetahuan-p PKS-dan-psks.pdf,

ekonomi maupun sosial.⁷⁵ Sedangkan jaminan sosial merupakan perlindungan sosial yang digunakan untuk menjamin masyarakat supaya bisa memenuhi secara layak atas kebutuhan dasarnya seperti contohnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.⁷⁶

- 4) Mengembangkan serta memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu memperkuat pelayanan sosial seperti pemberdayaan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Visi Dinas Sosial tersebut juga dicantumkan didalam Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang mengategorikan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial, serta Relawan Sosial seperti karang taruna sebagai sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁷⁷ Salah satu cara Dinas Sosial Kota Semarang meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia tersebut

⁷⁵ United Nations Children's Fund (UNICEF) (2012) dalam Raditia Wahyu Supriyanto. dkk, 2014, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, hlm. 5.

⁷⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Internet, diakses 27 Mei 2021, pukul 21:00 WIB, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39268>

⁷⁷ Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Internet, diakses 27 Mei 2021, pukul 21:22 WIB, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129957/permensos-no-9-tahun-2018>

adalah dengan cara Dinas Sosial Kota Semarang mendorong serta memberikan fasilitas sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial, Dinas Sosial Kota Semarang juga melakukan sertifikasi pada Relawan Sosial dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

b. Misi:⁷⁸

1. Membangun Jawa Tengah yang berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di dalam bidang politik, berdikari di dalam bidang ekonomi serta berkepribadian di dalam bidang kebudayaan. Maksudnya adalah menjadikan Jawa Tengah provinsi yang maju seperti misalnya berdikari di bidang ekonomi mengandung makna bahwa Jawa Tengah akan berdiri di kaki sendiri untuk memajukan ekonomi bukan hanya penyedia bahan baku, bukan hanya penyedia tenaga kerja yang murah bagi perusahaan imperialis atau bukan hanya sekedar menjadi pasar bagi produk-produk negara imperialis. Karena hal-hal seperti itulah yang akan membuat rakyat sengsara, akan menyebabkan potensi masyarakat justru diberikan ke perusahaan asing.⁷⁹
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan seperti penanganan anak jalanan yang tidak memiliki identitas akan diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya dalam proses mendapatkan

⁷⁸ Internet, diakses 23 April 2021, pukul 20:02 wib, <http://dinsos.semarangkota.go.id/site/visi>,

⁷⁹ Internet, diakses 28 Mei 2021, 22:04 wib, <https://news.detik.com/berita/d-2708500/begini-makna-sebenarnya-trisakti-menurut-soekarno>

identitas dan dokumen kependudukannya, menanggulangi kemiskinan serta pengangguran akan dilakukan dengan cara memberi pelatihan seperti kewirausahaan, seperti contohnya mengajarkan anak jalanan untuk menjahit agar mereka mengerti bahwa ada hal yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Mewujudkan penyelenggaraan Dinas Sosial yang bersih, jujur serta transparan, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki kontak aduan masyarakat yang bisa diakses di <http://dinsos.semarangkota.go.id/aduan/create> untuk dapat melaporkan segala jenis kasus di bidang sosial, selain itu masyarakat juga bisa memberikan pengaduan tentang pelanggaran atau tindakan dari Dinas Sosial Kota Semarang yang tidak jujur atau transparan.
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat guna meningkatkan persatuan serta kesatuan.
5. Memperkuat partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan serta proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti mengadakan musyawarah atau diskusi mengenai pembangunan agar keputusan yang akan dibuat akan adil dan tidak merugikan siapapun.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik guna penuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan serta ramah lingkungan.

c. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Semarang yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial seperti contohnya menangani korban bencana sosial.⁸⁰ Tugas pembantuan yang dimaksud adalah penugasan yang berasal dari pemerintah kepada Daerah dan Desa kemudian dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai sarana dan prasarana, pembiayaan, serta sumber daya manusia dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya serta dapat mempertanggungjawabkannya.⁸¹ Penanganan anak jalanan merupakan salah satu urusan pemerintahan di bidang sosial karena anak jalanan juga merupakan korban bencana sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti rasa aman, keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Tidak memiliki identitas juga merupakan bencana sosial bagi anak jalanan, karena ketika anak jalanan tidak memiliki dokumen kependudukan atau kartu identitas maka mereka akan kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya disitulah keadaan ketika anak jalanan kehilangan fungsi sosialnya.

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat Pemerintah Daerah bertugas membantu Walikota untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota Kota Semarang, mengamankan kebijakan pemerintah Kota Semarang dan melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang ketenteraman,

⁸⁰ <http://dinsos.semarangkota.go.id/tugas>, *Op.Cit.*

⁸¹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Internet, diakses 28 Mei 2021, pukul 21:49 WIB, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52868/pp-no-52-tahun-2001>

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,⁸² yang mencakup tertib jalan seperti tidak sembarangan parkir agar tidak terjadi kemacetan, tertib tempat hiburan serta keramaian, tertib tempat usaha juga penertiban pedagang kaki lima, penertiban anak jalanan, pengemis dan gelandangan, orang gila, tertib pemasangan reklame serta tertib menjaga lingkungan.⁸³

Memenuhi hak bagi anak jalanan untuk memperoleh identitasnya juga merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, karena Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menertibkan anak jalanan agar tidak mengganggu masyarakat dan memberikan ketenteraman, setelah itu Satuan Polisi Pamong Praja akan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Semarang agar anak jalanan dapat direhabilitasi dan diberikan pembinaan, bahkan juga akan dicarikan asal-usulnya untuk bisa dibuatkan dokumen kependudukan dan kartu identitas bagi anak jalanan.

Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada, akan tetapi penertiban tersebut sebatas tindakan peringatan serta penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta

⁸² Pasal 4 Peraturan Walikota Semarang No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Internet, diakses 28 Mei 2021, pukul 21:59 WIB, http://satudata.semarangkota.go.id/tabel/index.php?id_kategori=9&cari=Cari

⁸³ Bagian II Nomor 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

produk hukum yang lain putusan finalnya akan ditentukan oleh instansi maupun pejabat berwenang.⁸⁴

Tindakan penertiban tersebut didalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebut sebagai tindakan non-yustisial.⁸⁵ Selain tindakan non-yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang juga bisa melaksanakan penertiban yang bersifat yustisi⁸⁶ yaitu operasi yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Perundangan-undangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang khusus yang berasal dari Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah .⁸⁷ Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut didalam melakukan operasi yustisi dibantu oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI⁸⁸ akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja juga dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan ditunjuk oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.⁸⁹

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

⁸⁴ Bagian II Nomor 6, *ibid*

⁸⁵ Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁸⁶ <https://satpolpp.semarangkota.go.id/profil>, internet, diakses pada 27 Mei 2021, 11:07 wib.

⁸⁷ Bab I pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

⁸⁸ Lampiran Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

⁸⁹ Pasal 2 ayat (3) tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Setiap penduduk tanpa terkecuali memiliki hak untuk dapat memperoleh dokumen kependudukan atau berhak mendapatkan kartu identitas untuk dirinya termasuk juga anak jalanan.⁹³ Bahkan ketika anak jalanan kesulitan, tidak tahu atau tidak bisa mengakses informasi mengenai pentingnya melakukan administrasi kependudukan, memiliki dokumen kependudukan atau kartu identitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang wajib melakukan sosialisasi, pembinaan, pembimbingan, dan menerima konsultasi terkait dengan administrasi kependudukan.⁹⁴

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.⁹⁵

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kerja lapangan atau melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, hanya saja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan, pembinaan, merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi kemudian akan memberi laporan kepada Gubernur terkait dengan

⁹³ Pasal 2 Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁹⁴ Pasal 5, *ibid*.

⁹⁵ <https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/profil/tugas-pokok-fungsi>, Internet, Diakses pada 05 April 2021, Pukul 12:54 WIB.

pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil.⁹⁶

5. Delapan anak jalanan

Delapan anak jalanan sebagai responden pada penelitian ini adalah BS yang berumur 14 Tahun dan berjenis kelamin laki-laki, lalu responden yang kedua adalah L berusia 17 Tahun dan berjenis kelamin perempuan. Kedua anak jalanan tersebut diwawancarai dan di mintai keterangan mengenai apakah mereka memiliki identitas saat mereka terjerat razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan di bawa ke Kantornya untuk dilakukan pembinaan.

Fari adalah anak jalanan yang menjadi responden ketiga didalam penelitian ini, Fari adalah anak jalanan yang berjualan koran di lampu merah Tugu Muda berusia 13 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Fari berjualan koran dengan diawasi kakaknya selaku bosnya juga. Angga sebagai responden keempat anak jalanan laki-laki yang berusia 9 tahun berjualan kerupuk di pasar Johar bersama dengan ke dua temannya dan di awasi oleh tantenya.

Bella sebagai responden kelima anak jalanan perempuan yang berusia 10 Tahun, Bella dan Angga adalah kakak beradik yang juga berjualan kerupuk di pasar Johar, sama seperti Angga. Wikar sebagai responden keenam, berjenis kelamin laki-laki dan berusia 14 tahun, Wikar, Angga dan Bella adalah teman yang berjualan kerupuk di pasar Johar, hanya saja tante Angga dan Bella yang menyediakan kerupuk adalah ibu dari Wikar.

⁹⁶ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Nur adalah responden ketujuh berusia 12 tahun dan berjualan koran di lampu merah daerah Sampokong, Nur berjualan koran dengan kakak, adik dan ibunya. Amel adalah responden kedelapan anak jalanan perempuan yang berusia 5 tahun, Amel adalah adik dari Nur ia berjualan koran dengan Nur, ibunya dan kakaknya.

B. Hasil Penelitian

1. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang dalam Menjamin Hak Memperoleh Identitas Bagi Anak Jalanan.

a. Dinas Sosial Kota Semarang.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Adhitya Kurnia Candra sebagai Pekerja Sosial Fungsional di Dinas Sosial Kota Semarang dan Ibu Ikha Kusuma Dewi selaku Pekerja Sosial Anak.⁹⁷ Bapak Adhitya Kurnia Candra sebagai Pekerja Sosial Fungsional bertugas didalam hal pendampingan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dahulu disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, didalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdapat dua puluh enam jenis yaitu:⁹⁸

- 1) Anak balita terlantar
- 2) Anak terlantar
- 3) Anak yang berhadapan dengan hukum

⁹⁷ Wawancara dengan Adhitya K.C. sebagai Pekerja Sosial Fungsional dan Ikha Kusuma Dewi sebagai Pekerja Sosial Anak pada 8 April 2021.

⁹⁸ http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=514&Itemid=174, Internet, diakses pada 09 April 2021, Pukul 22:21 WIB.

- 4) Anak Jalanan
- 5) Anak dengan Kedisabilitas
- 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
- 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- 8) Lanjut usia telantar
- 9) Penyandang distabilitas
- 10) Tuna Susila
- 11) Gelandangan
- 12) Pengemis
- 13) Pemulung
- 14) Kelompok minoritas
- 15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
- 16) Orang dengan HIV/AIDS
- 17) Korban penyalahgunaan NAPZA
- 18) Korban *trafficking*
- 19) Korban tindak kekerasan
- 20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- 21) Korban bencana alam
- 22) Korban bencana sosial
- 23) Perempuan rawan sosial ekonomi
- 24) Fakir miskin
- 25) Keluarga bermasalah sosial psikologis
- 26) Komunitas adat terpencil



Dinas Sosial Kota Semarang menangani dua puluh enam jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut Sedangkan Ibu Ikha Kusuma Dewi selaku Pekerja Sosial Anak bertugas untuk mengatasi segala macam persoalan mengenai dan khusus anak di Kota Semarang, mulai dari anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi dan menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan Dinas Sosial Kota Semarang menggunakan dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis sebagai suatu dasar untuk memenuhi hak identitas bagi anak jalanan, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki program untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut program tersebut adalah anak jalanan secara rutin dalam penanganan atau pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak-hak anak jalanan berupa sosialisasi dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial tersebut kaitannya dengan vokasional⁹⁹ seperti pelatihan keterampilan dalam hal bimbingan sosial, bimbingan spiritual atau agama, bimbingan kewirausahaan, kaitannya dengan pemenuhan hak-hak mereka, seperti jika Dinas Sosial Kota Semarang memberikan pelatihan semacam itu,

⁹⁹ Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang bersifat khusus (terspesialisasi) yang meliputi semua jenis dan jenjang pekerjaan, lihat <https://paudikmasaceh.kemdikbud.go.id/news/apa-itu-pendidikan-vokasional/index.html>, diakses pada 09 April 2021, Pukul 22:38 WIB.

dikemudian hari mungkin saja keterampilan itu dibutuhkan atau berguna sehingga mereka paling tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya.

Bimbingan sosial dan bimbingan agama pun sebenarnya juga diperlukan untuk memperkuat mereka dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Rehabilitasi dan pelatihan tersebut dilaksanakan kurang lebih 5 (lima) hari, waktu tersebut dirasa kurang cukup untuk melatih keterampilan seseorang paling tidak bisa dilakukan selama 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan tetapi setidaknya Dinas Sosial Kota Semarang telah berusaha untuk menangani permasalahan mengenai hak asasi manusia paling tidak pelatihan selama 5 (lima) hari tersebut bisa memicu mereka agar pola pikirnya terbuka bahwa ada alternatif-alternatif lain selain hanya terpuruk dalam masalah mereka.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Satpol PP)

Berkaitan dengan penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Semarang salah satunya juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang atau yang di kalangan masyarakat umum biasa disebut Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan tanggung jawabnya selaku penegak sanksi administrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang juga mengacu dan berpedoman dalam membantu anak jalanan untuk mendapatkan identitas dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang Bapak Fajar Purwoto yang merupakan pimpinan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengatakan bahwa Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Semarang bertugas menegakkan Peraturan Daerah, semua Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kota termasuk didalamnya penertiban anak jalanan.

Salah satu upaya yang termasuk dalam penanganan terhadap anak jalanan adalah razia¹⁰⁰ dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melakukan razia adalah ada pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, razia mungkin dipandang sebelah mata bagi beberapa masyarakat, tetapi sebenarnya razia telah memberikan dampak positif bagi banyak orang baik itu masyarakat sekitar dan juga bagi anak jalanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menginginkan anak-anak menjalani hidup yang tertib termasuk juga anak jalanan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki SOP Dalam melakukan penertiban terhadap anak jalanan salah satunya adalah memangkas rambut dari anak jalanan supaya terlihat rapi dan tidak berantakan, mengingat satu tahun belakangan ini dunia dikejutkan dengan adanya COVID-19 maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang harus lebih bertindak tegas untuk bisa mengurangi jumlah anak jalanan yang ada di Semarang agar tidak menjadi penyebaran virus lebih luas salah satunya dengan cara setiap hari melakukan pengawasan dan pemantauan.

¹⁰⁰ penggerebekan penjahat yang berbahaya bagi keamanan; penangkapan beramai-ramai serta pemeriksaan serentak.

Kota Semarang memiliki 16 (enam belas) kecamatan namun karena terbatasnya jumlah anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mereka lebih banyak melakukan pemeriksaan di tengah kota, dan belum masuk ke kecamatan Gunungpati, Genuk, dan di daerah Tembalang meskipun demikian tidak menutup kemungkinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bisa mengurangi jumlah anak jalanan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebenarnya memperbolehkan anak-anak jalanan untuk mengamen tetapi tidak boleh mengamen di jalanan dikarenakan akan mengganggu ketertiban lalu lintas, belum hal-hal lain lagi yang lebih berbahaya seperti jika ada kendaraan yang melaju cepat dan menabrak anak jalanan hal itu akan menjadi masalah lagi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melakukan razia dengan waktu tertentu yaitu dari hari Sabtu sampai dengan Minggu pukul 09:00-14:00 WIB kemudian 15:00-21:00 WIB tanpa adanya hari libur karena jika ada hari libur maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang akan lengah dan banyak anak jalanan yang akan berkumpul pada hari libur tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang akan berbagi tugas dengan 3 (tiga) regu yang telah ditentukan dan melakukan penertiban terhadap anak jalanan, pedagang kaki lima pengamen angklung, dan manusia *silver* akan mereka bawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan dilakukan pembinaan. Untuk proses atau tahapan dalam melakukan razia biasanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menampung dan menerima laporan dari keresahan masyarakat bisa melalui *website* resmi dari

pemerintah kota Semarang yaitu <https://laporhendi.semarangkota.go.id/> bisa melalui *call center* 112 dari laporan masyarakat langsung, dari media sosial seperti Instagram milik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan nama akun *@satpolpp.smg* dan dari temuan teman sesama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Dari berbagai laporan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melakukan penindakan karena setiap bulan Walikota Semarang akan mengadakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk mengevaluasi kinerja setiap dinas apakah pekerjaannya berjalan dengan lancar atau tidak. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melakukan razia bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Semarang karena setelah dirazia para anak jalanan akan ditempatkan di panti rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan akan dididik atau diberi penertiban agar pola pikirnya berubah.

Anak jalanan saat terkena razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mereka akan dimintai keterangan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki dan ada juga yang memilikinya tetapi tidak dibawa, biasanya yang tidak memiliki identitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang akan mencatat nama orang tua dari anak jalanan tersebut lalu orang tua akan diundang untuk datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan cara menghubungi para orangtua melalui telepon lalu orangtua akan disuruh membuat surat

pernyataan bahwa anaknya tidak akan melakukan hal itu lagi atau tidak boleh mengamen di sekitar jalan kemudian orangtua disuruh mengawasi anaknya.

Mempersoalkan tentang identitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang kemudian menyarankan para orangtua untuk membuat identitas bagi anak-anaknya dan jangan meremehkan mengenai pentingnya identitas, karena anak jalanan di kota Semarang ketika tidak memiliki identitas akan banyak menimbulkan risiko seperti jika nanti anak jalanan di bawa dan dipekerjakan oleh orang lain maka akan sulit untuk dicari karena untuk pindah ke suatu kota atau daerah lain membutuhkan surat keterangan domisili.

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mewajibkan bagi seluruh masyarakat untuk memiliki kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk bagi masyarakat yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun dan Kartu Identitas Anak bagi anak-anak hal ini disampaikan oleh Bapak Sowan selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Selain kartu identitas masyarakat juga perlu memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta pernikahan atau dokumen kependudukan lainnya untuk mempermudah proses mendapatkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak.

Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki identitas dan dokumen kependudukan sangatlah penting, jika tidak memilikinya maka akan sangat sulit untuk menggunakan fasilitas atau

layanan dari pemerintah seperti rumah sakit, sekolah dan layanan yang lain. Bagi anak jalanan pun dampak tersebut akan dirasakan juga, tidak ada dampak khusus yang diterima oleh anak jalanan karena pada dasarnya jika keuntungan yang diterima sama maka kerugian yang diterima juga akan sama, artinya anak jalanan juga sama dengan masyarakat pada umumnya.

Maka dari itu masyarakat sebaiknya saling memberi contoh agar mau mengurus dokumen kependudukan supaya lebih mudah mengakses layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang didalam menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan berdasarkan dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dituliskan jika setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukannya atau identitasnya selain itu juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis.

Di dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang dengan diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Prosedurnya adalah anak jalanan di awasi dan di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang kemudian akan diserahkan ke Dinas

Sosial Kota Semarang lalu Dinas Sosial Kota Semarang akan mencari tahu identitas dari anak jalanan tersebut jika memang sulit untuk ditemukan maka oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang anak jalanan tersebut dikategorikan ke dalam penduduk rentan administrasi.

Setelah Dinas Sosial Kota Semarang menemukan asal usul dari anak jalanan tersebut maka Dinas Sosial Kota Semarang akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan mengajukan surat pengantar atau data yang menjadi syarat agar anak jalanan tersebut bisa membuat dokumen kependudukan dan kartu identitas biasanya data tersebut hanya sebuah nama selain itu juga Dinas Sosial Kota Semarang dibantu dengan kelurahan atau RT dan RW dari anak jalanan akan membuat surat permohonan untuk dibuatkan suatu identitas bagi anak jalanan, meskipun tidak diketahui asal-usulnya anak jalanan tetap bisa mendapatkan dokumen kependudukan dan kartu identitas dengan surat pengantar dari Dinas Sosial Kota Semarang agar anak jalanan tersebut bisa dimasukkan kedalam penduduk rentan sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana Dinas Sosial Kota Semarang akan melakukan pendataan penduduk yang rentan administrasi seperti anak jalanan tersebut kemudian hasil pendataan tersebut akan digunakan sebagai dasar diterbitkannya Surat Keterangan Kependudukan bagi penduduk yang rentan administrasi lalu surat tersebut dijadikan sebagai syarat untuk diajukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar anak jalanan tersebut dapat dibuatkan dokumen

kependudukan. Biasanya anak jalanan yang tidak diketahui asal usulnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang akan membuat akta kelahiran bagi anak jalanan tersebut yang didalamnya tertulis sebagai anak alam jika identitas orang tuanya tidak diketahui, maka dengan adanya akta kelahiran tersebut anak jalanan bisa membuat Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak.

d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Jenis-jenis dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah ada 9 (sembilan) jenis antara lain adalah:

- 1) Kartu Tanda Penduduk
- 2) Kartu Anak Indonesia
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Biodata WNI
- 5) Akta Kelahiran
- 6) Akta Perceraian
- 7) Akta Pengakuan Anak
- 8) Akta Pengesahan Anak
- 9) Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Negara wajib memberikan kepada semua masyarakatnya suatu dokumen kependudukan, tetapi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai fungsi untuk mendapatkan layanan dasar seperti

pendidikan, kesehatan, perumahan dan keamanan, seluruh layanan dasar tersebut bisa diakses dengan cara memiliki dokumen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dari itu memiliki identitas sangatlah penting.

Jika masyarakat terutama anak jalanan tidak memiliki identitas mereka akan kesulitan untuk mengakses hak-hak dasar yang telah disediakan oleh pemerintah seperti pelayanan kesehatan, daftar bantuan untuk menerima sembako, kesulitan untuk pendidikan, dan kesulitan lainnya baik itu pelayanan secara gratis maupun pelayanan yang berbayar. Untuk menyadarkan kepada masyarakat betapa pentingnya memiliki identitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah mengadakan kebijakan untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki identitas melalui sosial media, media cetak, dan baliho-baliho.

Semua masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan identitas begitu juga anak jalanan, tidak ada perbedaan diantara keduanya karena anak jalanan juga termasuk masyarakat, namun sangat disayangkan pernah terjadi kasus bahwa anak jalanan yang tinggal di Pasar Johar sebelum terjadinya kebakaran sering di ajak dan ditawarkan untuk membuat identitas seperti merekam Kartu Tanda Penduduk dan mengurus akta kelahiran namun sangat susah sekali untuk membujuk mereka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah didalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin pemenuhan hak memperoleh identitas bagi anak jalanan tidaklah melakukan diskriminasi atau tidak ada perlakuan khusus dan perbedaan antara anak jalanan dengan anak-anak atau masyarakat yang lainnya.

Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tetap bekerja sama dengan Dinas Sosial dan juga Satpol PP dalam menangani kasus anak jalanan yang tidak memiliki identitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah menjadi pihak ke tiga setelah Satpol PP, Dinas Sosial kemudian barulah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Alur pelaksanaan pembuatan identitas bagi anak jalanan:

- I. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengawasi dan menertibkan anak jalanan.
- II. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengirim anak jalanan ke panti rehabilitasi yang dikelola dinas sosial.
- III. Lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah bertindak dan dibantu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Menggunakan alur tersebut karena sudah ditentukan oleh Pemerintah

pusat, kebijakan tersebut dikatakan efektif bila segala masalah yang ada di Dinas Sosial telah diselesaikan.

2. Hambatan dalam Menjalankan Tanggung Jawab Sebagai Upaya

Menjamin Hak Memperoleh Identitas Bagi Anak Jalanan.

a. Dinas Sosial Kota Semarang

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Dinas Sosial Kota Semarang mengalami kendala atau memiliki suatu hambatan seperti kendala yang lebih merujuk pada sasaran rehabilitasi, karena penerimaan dari mereka dalam menyerap ilmu yang diberikan ada yang kurang dan ada yang tidak atau bisa paham. Program tersebut bisa dikatakan berjalan dengan lancar atau efektif jika pola pikir para peserta rehabilitasi dapat berubah dari yang tadinya tidak paham menjadi paham, dari yang tadinya berpikir bahwa mereka tidak punya bakat atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup menjadi berpikiran bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterampilan yang mereka miliki.

Untuk mengetahui bagaimana peserta rehabilitasi mendapatkan pola pikir yang baru atau pola pikirnya berubah Dinas Sosial Kota Semarang mengadakan monitoring evaluasi atau yang biasa mereka sebut MONES, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah rehabilitasi selesai dimana Dinas Sosial Kota Semarang melakukan monitoring evaluasi kepada para peserta apakah para peserta rehabilitasi masih memiliki pola pikir yang sama atau sudah

berubah, apakah para peserta memiliki kendala dalam melaksanakan rehabilitasi tersebut.

Program diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang sebagai salah satu upaya untuk menjamin hak identitas bagi anak jalanan tersebut sebenarnya masih banyak kekurangan, karena ternyata masih ditemukan banyak kendala seperti kebanyakan anak jalanan menjadi seorang anak jalanan karena mereka sudah ada di Semarang secara turun temurun dari keluarganya yang tidak memiliki identitas, maka untuk pengurusan identitas sendiri terkendala oleh hal itu. Dinas Sosial Kota Semarang belum bisa membuat akta kelahiran bagi seorang anak jika orang tuanya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), kebanyakan anak jalanan yang ada di Kota Semarang status perkawinan orang tuanya tidak jelas.

Tetapi untuk anak jalanan yang keberadaan orang tuanya tidak diketahui mereka akan membantu mencarinya dan jika memang keberadaan orang tua dari anak jalanan tidak ditemukan dan tidak diketahui maka mereka akan menyerahkan anak tersebut ke panti asuhan lalu urusan identitas pun akan di tanggungjawab oleh panti asuhan tersebut namun Dinas Sosial Kota Semarang juga turut serta dalam membantu anak tersebut untuk mendapatkan identitas, salah satunya Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk bisa membuat surat rekomendasi bagi anak tersebut untuk bisa mendapatkan identitas

Program ini bisa berjalan ketika ada anak jalanan yang orang tuanya menikah secara jelas, maka biasanya Dinas Sosial Kota Semarang akan

mendampingi mereka untuk mengurus dan mengupayakan untuk mendapatkan identitas, Dinas Sosial Kota Semarang pun akan kesulitan jika menjalankan sendiri program tersebut tanpa adanya partisipasi dari para orang tua anak.

Dikatakan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah melakukan dan menjalankan tugas serta wewenang dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, terlepas dari ketidakpuasan dari masyarakat karena hal itu bersifat relatif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya pun Dinas Sosial Kota Semarang telah berpacu dan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal, maka Dinas Sosial Kota Semarang khusus menangani dua puluh enam jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan jika terkait dengan anak jalanan Dinas Sosial Kota Semarang pun telah melakukan tugas dan fungsinya, sebisa mungkin terhadap hak anak jalanan Dinas Sosial Kota Semarang akan memenuhinya.

Ibu Ikha Kusuma Dewi selaku Pekerja Sosial Anak didalam percakapan yang dilakukan dengan penulis mengatakan bahwa sebenarnya beliau merasa sedih dan sangat disayangkan ketika anak jalanan tidak memiliki identitas karena hal tersebut merupakan sebagian dari hak asasi manusia yang seharusnya bisa mereka dapatkan, beliau mengatakan bahwa untuk kedepannya mereka akan memerlukan identitas tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang akan terus mengupayakan bagaimana caranya agar anak jalanan dapat menerima haknya tersebut.

Beliau berharap masyarakat dan para mahasiswa bisa membantu memberikan edukasi, Dinas Sosial Kota Semarang memang telah memberikan edukasi terhadap anak jalanan tetapi jika hanya mereka saja dan tidak ada partisipasi dari masyarakat secara umum maka hal itu tidak akan berjalan secara maksimal, paling tidak masyarakat bisa membantu para anak jalanan dan para orang tua dari anak jalanan untuk mengubah pola pikir mereka. Karena masalah anak jalanan tidak memiliki identitas paling sering terjadi dikarenakan orang tuanya menganggap bahwa identitas tidaklah penting, mereka menganggap bahwa tidak sekolah pun tidak apa-apa.

Bapak Adhitya Kurnia Candra sebagai Pekerja Sosial Fungsional di Dinas Sosial Kota Semarang menambahkan bahwa ada hal sederhana dan konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat, jangan memberi sumbangan bagi anak jalanan di jalan umum, karena anak jalanan jika “tidak ada yang memberi” maka otomatis anak jalanan tersebut tidak akan berada di jalanan atau istilahnya anak jalanan tersebut akan menjadi “tuman” karena sering diberi maka mereka akan datang lagi di jalan umum tersebut.

Peraturan mengenai pemenuhan hak asasi manusia seperti pemenuhan hak mendapatkan identitas bagi anak jalanan tidak menjelaskan secara detail, jelas dan khusus mengenai hak untuk mendapatkan identitas bagi anak jalanan. Namun beliau mengatakan bahwa pemenuhan hak mendapatkan identitas bagi anak jalanan bisa dijalankan dengan regulasi, kesepakatan dan koordinasi diantara para pihak misalnya Dinas Sosial Kota Semarang membutuhkan bantuan dan partisipasi memenuhi hak anak jalanan dalam

mendapatkan identitasnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka dari itu bisa dikatakan jika Dinas Sosial Kota Semarang bertindak dalam memenuhi hak mendapatkan identitas bagi anak jalanan hanya karena kreativitas dan kerja sama antar para pihak bukan karena berpacu dari peraturan-peraturan yang ada.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memberi keterangan bahwa anak jalanan dan orang tuanya banyak yang sengaja tidak membuat identitas supaya keberadaannya sulit untuk diidentifikasi, selain itu mereka juga tidak tahu bahwa identitas sangatlah penting, mereka juga malas mengurus persyaratan-persyaratan untuk membuat identitas, dan ada anak jalanan yang menjawab bahwa orang tuanya tidak memberi tahu bahwa mereka membutuhkan identitas, namun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tidak memberikan perlakuan khusus pada anak jalanan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk, baik yang memiliki atau tidak memiliki tetap akan dilakukan pembinaan selama 2 (dua) jam lalu akan di bebaskan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang berharap bahwa untuk akses ke panti rehabilitasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang juga mengharapkan bagi para masyarakat jangan memberi yang tidak pada tempatnya seperti memberi di jalan umum dan lampu merah hal itu akan mengganggu ketertiban lalu lintas dan menyebabkan anak jalanan menjadi senang atau mereka akan datang lagi ke tempat tersebut.

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Sejauh ini hingga tahun 2021 belum ada kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang didalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang telah melakukan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang dengan lancar. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang berharap jika masyarakat sebaiknya segera mengurus dokumen kependudukan dan identitas agar dapat dengan mudah mengakses layanan umum serta bisa dipermudah didalam banyak hal.

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak ada kendala khusus yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya saja kebijakan bisa dijalankan ketika anak jalanan mau dibuatkan identitas meskipun mereka kekurangan data seperti tidak diketahui orang tuanya atau asal-usulnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap bisa membantu mereka mendapatkan identitas dan alur pendaftarannya pun sama seperti masyarakat biasa hanya saja didalam akta kelahiran tidak tertulis nama kedua orang tuanya jika benar-benar tidak diketahui orang tuanya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil berharap masyarakat terkhusus bagi para mahasiswa ikut memberikan informasi kepada masyarakat atau membuat forum diskusi, seminar atau

sosialisasi mengenai pentingnya mengurus identitas, agar bisa menyebarluaskan dan membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pengertian kepada masyarakat.



3. Kroscek Data Anak Jalanan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Lokasi	Alasan Menjadi anak jalanan	Alasan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan dan Kartu Identitas
1.	BS	Laki-Laki	14 Tahun	Kantor Satpol PP	Menjadi manusia silver karena Tidak Memiliki biaya dan untuk membantu orangtuanya.	Tidak mengetahui jika ia harus membutuhkan akta kelahiran dan Kartu Keluarga, BS juga tidak tahu apakah keluarganya memiliki akta kelahiran dirinya dan Kartu Keluarga. Tetapi BS tidak bersekolah.
2.	L	Perempuan	17 Tahun	Kantor Satpol PP	Menjadi Seniman jalanan atau pengamen itu menyenangkan dan	Memiliki KTP tidaklah penting, tidak tahu cara membuatnya, orangtuanya tidak mengatakan bahwa L membutuhkannya,

					untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.	L tidak tahu bahwa mendapatkan KTP adalah hak yang bisa dia dapatkan.
3.	Fari	Laki-Laki	13 Tahun	Lampu merah Tugu Muda	Berjualan koran diawasi oleh kakaknya selaku bosnya, menjadi anak jalanan karena ingin membantu orangtuanya.	Sempat bersekolah tetapi berhenti karena keterbatasan biaya. Selain itu bos atau kakak Fari mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai syarat untuk masuk sekolah tertinggal di tempat tinggal yang lama atau mungkin sudah hilang, untuk mengurus kembali dokumen-dokumen tersebut ia mengatakan bahwa prosesnya rumit dan lama jadi keluarga Fari tidak mengurus kembali dokumen-dokumen atau kartu identitas yang diperlukan.

4.	Angga	Laki-Laki	9 Tahun	Pasar Johar Baru	Berjualan kerupuk bersama tante dan teman-temannya untuk membantu orangtuanya.	Tante Angga yang mengawasinya berjualan mengatakan bahwa Angga senang saat berjualan di jalanan dan tidak ada paksaan, selain tidak memiliki biaya yang cukup keluarga Angga juga tidak memiliki Kartu Keluarga sejak Angga lahir jadi hal tersebut juga akan mempersulit proses mendaftar sekolah, selain repot orang tua angga juga beranggapan bahwa memiliki Kartu Keluarga tidaklah penting.



5.	Bella	14 Tahun	Perempuan	Pasar Johar Baru	Bersama dengan Angga berjualan kerupuk untuk membantu orangtuanya.	Bella dan Angga adalah kakak beradik yang juga berjualan kerupuk di pasar Johar, sama seperti Angga, Bella juga tidak bersekolah dengan alasan tidak punya biaya dan tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sekolah.
6.	Wikar	14 Tahun	Laki-Laki	Pasar Johar Baru	Wikar ingin membantu ibunya yang menyediakan kerupuk untuk dijual, ibunya mengatakan bahwa keluarganya kekurangan ekonomi sehingga terpaksa berjualan kerupuk khas anak jalanan.	Wikar, Angga dan Bella adalah teman yang berjualan kerupuk di pasar Johar, hanya saja tante Angga dan Bella yang menyediakan kerupuk adalah ibu dari Wikar. Sama seperti Angga dan Bella, Wikar juga tidak bersekolah bedanya Wikar sempat bersekolah namun berhenti

						<p>karena tidak memiliki biaya. Selain itu ibu Wikar juga mengatakan bahwa keluarganya telah kehilangan Kartu Keluarga dan belum sempat mengurusnya, namun Kartu Keluarga Tersebut sudah hilang sekitar 3 tahun lebih maka saat Wikar berusia 12 tahun saat hendak memasuki SMP Wikar kesulitan untuk mempersiapkan syarat-syarat untuk mendaftar sekolah.</p>
7.	Nur	12 Tahun	Perempuan	Lampu merah	Berjualan koran dengan Ibu, kakak dan adiknya untuk membantu ibunya karena ia tidak memiliki ayah yang	Nur berjualan koran dengan ibu, kakak dan adiknya Amel yang juga berjualan koran, Ibu dari Nur mengatakan bahwa

				daerah Sampokong	seharusnya memenuhi kebutuhan hidupnya	keluarganya tidak memiliki Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk masuk sekolah karena rumit untuk mengurusnya.
8.	Amel	5 Tahun	Perempuan	Lampu merah daerah Sampokong	Amel adik dari Nur, berjualan koran untuk membantu Ibu dan kakak-kakaknya, karena dirumah tidak ada yang mengawasi jadi ibunya membawanya.	Sama Seperti Nur, Amel adalah adik dari Nur keluarganya tidak memiliki Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk masuk sekolah karena rumit untuk mengurusnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian dan wawancara terhadap anak jalanan adalah bahwa tanggung jawab pemerintah Kota Semarang didalam menjamin hak untuk memperoleh identitas bagi anak jalanan belum berjalan atau belum terlaksana secara maksimal. Pada wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang hari Kamis tanggal 8 April 2021 Ibu Ikha Kusuma Dewi selaku Pekerja Sosial Anak mengatakan bahwa kurang lebih ada 50% (persen) anak jalanan yang tidak memiliki identitas dan anak-anak jalanan di atas adalah 50% (persen) termasuk diantaranya. Pada hasil tabel diatas dapat dikatakan bahwa anak jalanan tidak memiliki identitas dikarenakan ketidaktahuan bahwa memiliki identitas itu sangat penting, menganggap bahwa memiliki identitas tidaklah penting, orangtuanya tidak memberi tahukan atau malas menunggu proses yang lama dan rumit, tidak sempat atau tidak punya waktu dan ketika hilang mereka menjadi acuh untuk mengurus atau membuat dokumen yang baru.

Padahal jika di kaitkan dengan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Semarang mengenai apa yang menjadi tolak ukur tanggung jawab pemerintah kota Semarang didalam menjamin hak identitas bagi anak jalanan bisa dikatakan berhasil yaitu ketika pola pikir para peserta rehabilitasi dapat berubah dari yang tadinya tidak paham menjadi paham, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga telah melakukan sosialisasi melalui baliho-baliho, media massa dan media cetak tentang pentingnya memiliki identitas namun pada kenyataannya anak jalanan diatas belum pernah menjalani rehabilitasi, pembinaan, atau membaca sosialisasi mengenai pentingnya memiliki identitas artinya program yang digunakan pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk tanggung jawab dalam

memenuhi hak memperoleh identitas bagi anak jalanan tersebut belumlah dilaksanakan secara merata terhadap anak jalanan selain itu juga ada baiknya para orangtua dari anak jalanan juga di bina dan direhabilitasi supaya mendidik anak-anaknya dan mengajarkan bahwa memiliki identitas adalah hal yang sangat penting.



C. Pembahasan

1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Dalam Menjamin Hak Memperoleh Identitas Bagi Anak Jalanan.

Pemerintah kota Semarang selaku badan atau organisasi kenegaraan berdaulat yang menjadi salah satu unsur pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap HAM memiliki kewajiban didalam memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya kewajiban tersebut dapat berupa tanggung jawab. Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah ada dan muncul karena suatu kewajiban dan keharusan untuk mengatasi permasalahan atau suatu peristiwa, tanggung jawab tersebut dilaksanakan agar dapat menciptakan suatu ketenteraman, kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung jawab yang di emban yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak memperoleh identitas bagi anak jalanan merupakan suatu hal yang penting agar kehidupan bermasyarakat tidak mengalami kesenjangan, tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah juga dapat membantu mengupayakan pemenuhan hak asasi manusia seperti halnya bisa memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi serta status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia serta Warga Negara Indonesia yang ada di luar wilayah Indonesia jika mereka melakukan pendataan administrasi kependudukan seperti halnya tanggung jawab tersebut juga tertuang dalam bentuk atau berupa peraturan perundang-undangan seperti di bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan administrasi kependudukan merupakan serangkaian proses kegiatan penataan serta penertiban di dalam penerbitan dokumen serta data kependudukan lewat pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik serta pembangunan sektor lain. Ketika pemerintah pusat melaksanakan tanggung jawabnya dalam bentuk suatu peraturan tersebut, maka pemerintah daerah pun harus tunduk dan mengikuti aturan yang ada maka pemerintah provinsi, kabupaten atau kota lah yang menjadi penyelenggara atas ketentuan tersebut mereka juga lah yang bertanggung jawab serta memiliki wewenang di dalam urusan administrasi kependudukan seluruh masyarakat pun harus patuh pada peraturan tersebut.

Pemerintah Kota Semarang juga sedang melaksanakan tanggung jawab yang terutang dalam suatu bentuk perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kota Semarang memberikan hak untuk mendapatkan identitas kependudukan bagi penduduknya dengan melakukan pendataan kependudukan, dalam melakukan pendataan kependudukan tersebut pemerintah Kota Semarang tidak membedakan warganya, semua penduduk berhak memiliki dokumen kependudukan dan kartu identitas tanpa terkecuali begitu juga pun bagi anak-anak jalanan.

Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak memperoleh identitas bagi anak jalanan ada bukan semata-mata tanpa dasar, untuk

melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah harus berpedoman dan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada penelitian ini pemerintah kota Semarang memiliki dasar Pancasila, UUD 1945, DUHAM, ICCPR, TAP MPR No.XVII Tahun 1998 tentang HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, PERDA Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, Perwal Semarang No. 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak dan Perwal 5 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pemberian Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Gratis Bagi Anak Balita Yang Aktif ke Posyandu, Anak Jalanan dan Anak Yatim Piatu yang Bernaung Dalam Yayasan Sosial Di Kota Semarang.

Upaya pemerintah kota Semarang dalam menjamin hak identitas anak jalanan sudah cukup baik karena ada berbagai peraturan yang memperhatikan keadaan anak jalanan namun meskipun begitu dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut ternyata ada beberapa peraturan yang kurang aplikatif terhadap kepentingan semua anak jalanan, masih ada hambatan didalam melaksanakannya, peraturan-peraturan tersebut juga ternyata belum tersosialisasikan dengan baik dan tidak operasional.

Selain itu peraturan-peraturan tersebut juga kurang lengkap masih ada beberapa hal, asas, teori dan prinsip HAM yang belum tertuang atau kurang diperhatikan keberadaannya dalam pembentukan peraturan tersebut, berikut adalah beberapa asas, teori dan Prinsip yang kurang diperhatikan didalam peraturan-peraturan tersebut.

a) Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan Prinsip Non Diskriminasi.

Pada dasarnya banyak peraturan perundang-undangan yang menyuarkan dan melarang dengan tegas atas perlakuan diskriminasi, namun tak sedikit juga peraturan perundang-undangan yang justru pelaksanaannya dapat menimbulkan perlakuan diskriminasi kepada beberapa pihak, seperti misalnya didalam penelitian ini adalah Perwal 5 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pemberian Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Gratis Bagi Anak Balita Yang Aktif ke Posyandu, Anak Jalanan dan Anak Yatim Piatu yang Bernaung Dalam Yayasan Sosial Di Kota Semarang yang memang menyinggung mengenai pelayanan gratis untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak jalanan yang berada dibawah naungan Yayasan Sosial.

Peraturan tersebut memang baik dan menguntungkan bagi anak jalanan yang berada dibawah naungan Yayasan Sosial, tetapi tidak untuk anak jalanan yang tidak berada dibawah naungan Yayasan Sosial, maka peraturan tersebut sudah menggambarkan perlakuan diskriminasi dimana hanya anak jalanan yang berada dibawah naungan Yayasan Sosial lah yang bisa mendapatkan layanan penerbitan akta Kelahiran secara gratis.

b) Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab negara.

Berdasarkan dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara pemerintah Kota Semarang yang merupakan salah satu unsur negara dan berperan sebagai entitas utama, memiliki peran serta bertanggung jawab didalam melindungi,

memenuhi dan menghormati hak asasi manusia, didalam melaksanakan tanggung jawabnya pemerintah Kota Semarang harus berpedoman pada kewajiban utama yang harus diemban yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*) yaitu sikap dimana negara harus menahan diri agar tidak melakukan intervensi kecuali sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memenuhi (*to fulfill*) yang berarti pemerintah sebagai alat negara wajib mengambil tindakan baik itu secara legislatif atau administratif serta secara praktis untuk memenuhi, menjamin pemenuhan serta pelaksanaan HAM, dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*) yaitu pemerintah wajib melindungi HAM warga negaranya dari berbagai jenis pelanggaran HAM baik yang dilakukan negara sendiri maupun entitas non negara.

Dari hasil penelitian dan wawancara pemerintah Kota Semarang tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam menjamin hak identitas anak jalanan belum dilakukan secara maksimal, nyatanya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak identitas bagi anak jalanan belumlah merata, masih ada beberapa anak jalanan yang tidak menerima hak tersebut, masih ada anak jalanan yang tidak berada diwabah naungan Yayasan Sosial, masih ada anak jalanan yang belum pernah mengikuti rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang.

c) Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan Teori Afirmatif.

Dari hasil wawancara dan penelitian diketahui bahwa pemerintah kota Semarang tidak memberikan perlakuan khusus kepada anak jalanan untuk bisa memperoleh hak mendapatkan identitasnya, anak jalanan akan

memperoleh perlakuan yang sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu menggunakan dan mendasar pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis sebagai dasar didalam memberikan identitas bagi anak jalanan.

Meskipun Perwal 5 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pemberian Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Gratis Bagi Anak Balita Yang Aktif ke Posyandu, Anak Jalanan dan Anak Yatim Piatu yang Bernaung Dalam Yayasan Sosial Di Kota Semarang dirasa sudah memberikan perlakuan khusus terhadap anak jalanan untuk memperoleh hak identitasnya, peraturan Walikota tersebut hanya mengatur dan memberikan pelayanan gratis penerbitan akta Kelahiran untuk anak jalanan yang berada dibawah naungan Yayasan Sosial yang ada di kota Semarang, artinya anak-anak jalanan yang diluar itu atau tidak berada di bawah naungan Yayasan Sosial belum memiliki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan penerbitan akta kelahiran.

Selain Perwal Nomor 5 Tahun 2008 ada juga Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak, yang juga membahas mengenai penanganan anak jalanan di bidang sipil namun meskipun ada peraturan tersebut pemerintah kota Semarang yang menjadi subjek dalam penelitian ini seperti Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dan penegak peraturan Satpol PP dalam hasil

wawancara tidak banyak mengetahui tentang adanya peraturan ini, artinya penulis menganalisis bahwa pengetahuan atau perhatian pemerintah Kota Semarang tentang penanganan hak sipil anak jalanan juga belum maksimal.

Pemerintah Kota Semarang sudah merasa cukup dengan peraturan-peraturan yang ada sebagai dasar untuk pemenuhan hak mendapatkan identitas bagi anak jalanan. Namun anggapan pemerintah Kota Semarang tersebut belum sesuai dengan teori afirmatif dimana seharusnya negara mengizinkan untuk memberi perlakuan yang khusus kepada kelompok-kelompok tertentu yang tidak terwakili.

Meskipun dengan menggunakan perlakuan yang sama antara masyarakat dengan anak jalanan, hal itu tidak menjadikan bahwa tanggung jawab yang dilaksanakan sudah adil atau setara padahal anak jalanan dan masyarakat pada umumnya berada di posisi yang berbeda, maka dalam hal pemerintah Kota Semarang melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi hak identitas bagi anak jalanan tersebut tidaklah memperhatikan kondisi anak jalanan dan prinsip afirmatif tidak digunakan dengan baik.

d) Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan asas Kemanfaatan.

Asas ini adalah asas yang melihat manfaat yang diperoleh harus seimbang antara berbagai pihak namun beberapa peraturan yang ada dan digunakan oleh pemerintah kota Semarang untuk menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan manfaat yang diperoleh masih terkesan tidak seimbang, seperti Perwal 5 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pemberian Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Gratis Bagi Anak Balita Yang Aktif ke

Posyandu, Anak Jalanan dan Anak Yatim Piatu yang Bernaung Dalam Yayasan Sosial Di Kota Semarang.

Peraturan tersebut tidak memberikan gambaran manfaat yang seimbang antara anak jalanan yang dibawah naungan Yayasan Sosial dengan anak jalanan yang tidak berada di bawah naungan Yayasan Sosial, peraturan tersebut memang memberikan jaminan kepada anak jalanan yang ingin membuat akta kelahiran akan tetapi peraturan tersebut menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk bisa memperoleh layanan gratis untuk penerbitan akta kelahiran adalah anak jalanan berada di bawah naungan Yayasan Sosial, aturan tersebut memberikan manfaat untuk anak jalanan yang ada dibawah naungan Yayasan Sosial tetapi peraturan tersebut belum memberikan manfaat yang sama terhadap anak jalanan yang tidak berada dibawah naungan Yayasan Sosial.

e) Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Berdasarkan Prinsip *Indivisibility*

Pemerintah Kota Semarang didalam menjalankan tanggung jawabnya kurang memperhatikan teori *Indivisibility* yang berarti ketika pemerintah Kota Semarang tidak memperhatikan hak memperoleh identitas bagi anak jalanan sama saja pemerintah Kota Semarang sedang mengabaikan hak politik bagi anak jalanan seperti ketika anak jalanan yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun yang seharusnya bisa ikut berpartisipasi pada pesta demokrasi menjadi kehilangan haknya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Selain itu juga ketika pemerintah mengabaikan hak sipil tersebut secara tidak langsung anak jalanan akan sulit mengakses layanan Kesehatan baik yang gratis maupun berbayar hal itu sama saja mengambil hak untuk hidup sehat dari anak jalanan. Hal tersebut bisa terjadi karena pada teori ini hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan, artinya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling berkaitan.

Hak anak jalanan yang termasuk hak yang dilindungi didalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan hilang karena hak identitasnya tidak terpenuhi adalah hak kebebasan serta keamanan pribadi anak jalanan akan hilang seperti anak jalanan tidak memiliki kebebasan bermain, dan bersekolah karena tidak memiliki identitas, bahkan anak jalanan akan kehilangan hak keamanan pribadinya karena harus berada dijalanan dan kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan keamanan.

Hak terbebas dari perbudakan serta kerja paksa karena anak jalanan yang diawasi oleh bosnya yang biasanya mengaku sebagai keluarganya akan di perlakukan seperti budak atau pesuruh dan akan di pekerjaan secara paksa, anak jalanan juga akan kehilangan hak pengakuan serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, pada kenyataannya peraturan dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan anak jalanan yang hak identitasnya dilanggar masih belum bisa dikatakan setara dengan teori afirmatif.

Hak turut serta di dalam pemerintahan milik anak jalanan juga akan hilang, karena ketika anak jalanan ingin turut serta didalam pemerintahan mereka perlu dan membutuhkan kartu identitas dan dokumen kependudukan

lainnya, misalnya untuk mengikuti pemilihan umum anak jalanan memerlukan Kartu Tanda Penduduk.

2. Praktik Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Bagi Anak Jalanan

a. Peraturan yang Menjadi Dasar Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan dengan hasil penelitian lapangan upaya pemerintah kota Semarang dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak identitas anak jalanan sebenarnya sudah cukup baik, karena kota Semarang sudah memiliki produk hukum atau peraturan-peraturan yang mendukung hak identitas anak jalanan, sudah ada beberapa peraturan yang mempermudah anak jalanan bisa mendapatkan hak identitasnya.

Meskipun upaya tersebut sudah cukup baik ada juga hal-hal yang menjadikan pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi belum maksimal karena didalam pelaksanaannya masih terjadi banyak hambatan, ada beberapa peraturan yang kurang aplikatif terhadap kepentingan semua anak jalanan, peraturan-peraturan tersebut juga ternyata belum tersosialisasikan dengan baik karena pemerintah kota Semarang yang menjadi subjek dalam penelitian ini dari hasil wawancara ternyata tidak mengetahui bahwa peraturan-peraturan tersebut ada.

Selain itu peraturan-peraturan tersebut juga kurang lengkap masih ada beberapa hal, asas, teori dan prinsip HAM yang belum tertuang atau kurang diperhatikan keberadaannya dalam pembentukan peraturan tersebut, maka peraturan-peraturan tersebut memang ada dan menjadi upaya atau langkah yang baik untuk menjamin hak identitas anak jalanan namun ternyata peraturan-peraturan yang ada tidaklah operasional.

b. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Belum Merata.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang ada di lapangan pemerintah Kota Semarang cenderung memiliki pola yang sama didalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan hak mendapatkan identitas bagi anak Jalanan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang baik Dinas Sosial Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan perlakuan khusus didalam memberikan hak untuk mendapatkan identitas bagi anak jalanan.

Pemerintah Kota Semarang berpedoman dan melaksanakan tugas berdasarkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seperti yang terdapat didalam bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa negara indonesia bisa memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi serta status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia serta Warga Negara Indonesia yang ada di

luar wilayah Indonesia jika mereka melakukan pendataan administrasi kependudukan.

Meskipun ada peraturan Walikota yang membahas mengenai layanan gratis untuk penerbitan akta kelahiran bagi anak jalanan, peraturan tersebut hanya memberikan akses gratis kepada anak jalanan untuk bisa mendapatkan akta kelahirannya dibawah naungan Yayasan Sosial, artinya anak jalanan yang tidak di bawah naungan Yayasan Sosial tidak dapat mengakses layanan gratis tersebut.

Selain itu sebagai bentuk tanggung jawab didalam memenuhi hak identitas bagi anak jalanan, pemerintah Kota Semarang mengadakan program rehabilitasi bagi anak jalanan agar bisa mendapatkan identitas namun pada kenyataannya rehabilitasi belum dilakukan secara menyeluruh atau merata terhadap anak jalanan yang ada di Kota Semarang, masih ada beberapa anak jalanan yang belum pernah mengikuti program rehabilitasi tersebut.

c. Regulasi dan Kerjasama Antar Pemerintah

Selain berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan didalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut pemerintah Kota Semarang juga menerapkan dan menggunakan tugas-tugas yang menjadi dasar didalam menjalankan kewajibannya seperti Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas membantu Walikota untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota Kota Semarang, mengamankan kebijakan pemerintah Kota Semarang dan melaksanakan urusan pemerintahan dalam

bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menjadi pihak yang menertibkan anak jalanan agar bisa diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Semarang untuk di lakukan rehabilitasi.

Dinas Sosial Kota Semarang yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial Dinas Sosial Menjadi wadah setelah anak jalanan di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang untuk melakukan rehabilitasi, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan terhadap anak jalanan di panti rehabilitasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menjadi pihak ke tiga yang akan menangani hak memperoleh identitas bagi anak jalanan dimana setelah dilakukan rehabilitasi Dinas Sosial Kota Semarang akan mengajukan surat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar mereka dapat menerbitkan dokumen kependudukan dan kartu identitas bagi anak jalanan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan

pelayanan langsung kepada masyarakat akan tetapi mereka akan melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas dari ketiga pemerintah diatas. Dalam memenuhi tanggung jawabnya pemerintah Kota Semarang menggunakan cara regulasi dan kerjasama berdasarkan dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut, pemerintah daerah/provinsi atau kabupaten/kota bisa memberikan hak bagi anak jalanan untuk bisa mendapatkan identitasnya, karena anak jalanan juga termasuk ke dalam masyarakat pada umumnya dan tidak ada yang khusus atau pembedaan. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga berpedoman dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah Kota Semarang juga menganggap bahwa itu sudah cukup untuk menjamin hak memperoleh identitas bagi anak jalanan dan tidak perlu memberikan perlakuan khusus kepada mereka mereka mengatakan bahwa tidak perlu ada perlakuan yang berbeda antara masyarakat yang lain dengan anak jalanan, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang dirasa sudah cukup untuk membantu anak jalanan untuk mendapatkan hak identitasnya karena dengan adanya aturan tersebut pemerintah Kota Semarang juga memperhatikan penanganan identitas bagi semua masyarakatnya termasuk bagi anak jalanan.

d. Proses Regulasi dan Kerjasama antar Pemerintah

Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin hak identitas bagi anak jalanan dengan menerapkan beberapa peraturan dan program, meskipun juga didalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara detail atau secara jelas mengenai pemenuhan hak untuk mendapatkan identitas bagi anak jalanan pemerintah Kota Semarang bekerja secara regulasi atau atas kreativitas berdasarkan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD dan kepala daerah saling bekerja sama dimana DPRD bertugas untuk membentuk Peraturan Daerah, anggaran serta pengawasan Sedangkan kepala daerah memiliki fungsi sebagai pelaksana atas Peraturan Daerah serta kebijakan daerah. Dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan daerah DPRD dan kepala daerah akan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dimaksud kedalam Perangkat Daerah adalah sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat yang merupakan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dinas, badan, dan kecamatan. Berdasarkan dengan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hubungan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota diatas bersifat koordinatif dan fungsional.

Seperti pada penelitian ini didalam melaksanakan Peraturan Daerah dan beberapa program yang terkait dengan pemenuhan hak identitas bagi anak jalanan DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Dinas Sosial Kota

Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah selaku perangkat daerah.

Untuk mengatasi masalah pemenuhan hak anak jalanan untuk mendapatkan identitas diawali dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang akan melakukan pengawasan, pemantauan, pengamanan dan penertiban terhadap anak jalanan biasanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menangkap atau melakukan razia terhadap anak jalanan untuk di bina setelah itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang akan menyerahkan anak jalanan tersebut kepada Dinas Sosial Kota Semarang agar anak jalanan ditempatkan di panti rehabilitasi untuk dilakukan pembinaan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menyerahkan anak jalanan kepada Dinas Sosial Kota Semarang tersebut berlaku saat sebelum *COVID-19* menyerang dunia, setelah diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Semarang anak jalanan tersebut ditempatkan di panti rehabilitasi, banyak penanganan yang dilakukan di panti rehabilitasi termasuk memberikan pelatihan menjahit, membuat kerajinan, mencarikan asal-usul orang tuanya agar bisa ditangani identitasnya, dan lainnya.

Anak jalanan menjalani masa rehabilitasi kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, untuk membantu mencari asal-usul atau orang tua dari anak jalanan dan membuatkan identitas bagi mereka Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, alur

pendataan anak jalanan untuk bisa mendapatkan identitas pun sama dengan kebanyakan masyarakat pada umumnya yang membedakan adalah ketika anak jalanan benar-benar tidak diketahui orang tuanya maka anak jalanan akan dikategorikan sebagai anak yang rentan administrasi maka penanganannya dengan cara Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Kelurahan, RT dan RW tempat kediaman anak jalanan tersebut untuk membuat surat permohonan yang akan diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar mengategorikan anak jalanan tersebut didalam penduduk rentan agar bisa dibuatkan dokumen kependudukan dan kartu identitas.

Namun proses regulasi tersebut terjadi sebelum *COVID-19* ada, setelah *COVID-19* menyerang seluruh dunia pemerintah kota Semarang mengalami hambatan dalam pelaksanaan regulasi tersebut karena untuk bisa menyerahkan dan membina anak jalanan di panti rehabilitasi membutuhkan anggaran yang besar karena untuk masuk panti rehabilitasi anak jalanan harus melakukan tes apakah dirinya membawa virus *corona* atau tidak.

Karena pemerintah kota Semarang tidak menyediakan anggaran untuk melakukan tes tersebut pelaksanaan rehabilitasi dan hak identitas anak jalanan harus terhambat dan tidak berjalan seperti seharusnya, anak jalanan hanya dibina selama 2 jam di kantor Satpol PP setelah itu dibebaskan. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah kota Semarang belum melakukan antisipasi terhadap hal-hal darurat seperti virus *corona* tersebut.